



LAMPIRAN- LAMPIRAN



LAMPIRAN 1
SURAT IJIN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana o. 11, Singaraja
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)29884
Email: fhisundiksha@gmail.com

No :1985 /UN48.8.1/DL/2023
Hal : Pengumpulan Data

01 Desember 2023

Kepada
Yth. Kepala Satuan Lalu Lintas
d/a Jl. Pahlawan No.12, Delod Peken, Kec. Tabanan
Kabupaten Tabanan
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 74 Ayat (1) Perda Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Penggunaan Bahu Jalan Oleh Pengemudi Kendaraan”** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data terkait pelanggaran parkir di Kabupaten Tabanan yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Gst. Ayu Putu Eny Warsiki
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101082
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

1



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana o. 11, Singaraja
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)29884
Email: fhisundiksha@gmail.com

No :1985 /UN48.8.1/DL/2023
Hal : Pengumpulan Data

01 Desember 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan
d/a Jl. Wagimin No.8, Kediri, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali 82121
Kabupaten Tabanan
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 74 Ayat (1) Perda Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Penggunaan Bahu Jalan Oleh Pengemudi Kendaraan”** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data terkait penertiban parkir dikabupaten Tabanan yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Gst. Ayu Putu Eny Warsiki
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101082
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

1



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





LAMPIRAN 2
PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Implementasi dari Pasal 74 Ayat (1) Perda Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Penggunaan Bahu Jalan Oleh Pengemudi Kendaraan?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung melanggar peraturan berhenti dan parkir kendaraan di Kabupaten Tabanan?

PERTANYAAN


Kepada Polres Tabanan:

- 1) Bagaimana pendapat ibu terkait dengan permasalahan parkir yang terjadi saat ini khususnya di Kabupaten Tabanan?
- 2) Mengapa Masyarakat masih sering melanggar aturan tersebut?
- 3) Bagaimana peran Sat Lantas Polres Tabanan dalam upaya penertiban parkir liar di bahu jalan ini?
- 4) Perda kab. tabanan no. 16 Tahun 2017 pada Pasal 74 ayat 1 sudah diatur dengan jelas tentang larangan parkir kendaraan menggunakan Sebagian ruas jalan tersebut, apakah hal tersebut sudah dilaksanakan dengan efektif?
- 5) Dimana saja titik-titik lokasi yang rawan terjadi pelanggaran parkir sembarangan tersebut?
- 6) Apa saran yang dapat Ibu berikan untuk meminimalisir pelanggaran berhenti maupun parkir kendaraan dengan menggunakan Sebagian ruas jalan tersebut?

Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan

- 1) Bagaimana pendapat bapak terkait dengan permasalahan parkir yang terjadi saat ini khususnya di Kabupaten Tabanan?
- 2) Mengapa Masyarakat masih sering melanggar aturan tersebut?

- 3) Bagaimana peran Sat Lantas Polres Tabanan dan/atau Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan dalam menertibkan parkir liar di bahu jalan ini?
- 4) Perda kab. tabanan no. 16 Tahun 2017 pada Pasal 74 ayat 1 sudah diatur dengan jelas tentang larangan parkir kendaraan menggunakan Sebagian ruas jalan tersebut, apakah hal tersebut sudah dilaksanakan dengan efektif?
- 5) Dimana saja titik-titik lokasi yang rawan terjadi pelanggaran parkir sembarangan tersebut?
- 6) Apa saran yang dapat Bapak berikan untuk meminimalisir pelanggaran berhenti maupun parkir kendaraan dengan menggunakan Sebagian ruas jalan tersebut?





LAMPIRAN 3
NARASUMBER

Polres Tabanan

1. Nama : IPDA Olandina De Jeaus, S.H.
Jabatan : Kanit Gakkum
Instansi : Polres Tabanan

Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan

1. Nama : Khasan Angsori, SH.
Jabatan : Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Instansi : Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan

Perwakilan Masyarakat

1. Nama : Kadek Hera Dwi Wahyuni, S.H.
Umur : 21 Tahun
Alamat : Bajera
2. Nama : Ni Kadek Devi Suryantini
Umur : 38 Tahun
Alamat : Br. Gegelang, Beraban
3. Nama : I Made Sukerta
Umur : 44 Tahun
Alamat : Br. Gegelang, Beraban
4. Nama : I Komang Yudi Andika
Umur : 28 Tahun
Alamat : Br. Kebon, Pandak Gede
5. Nama : Ni Made Ayu Deviani Kusuma
Umur : 28 Tahun
Alamat : Br. Kebon, Pandak Gede
6. Nama : Gusti Nyoman Ngurah Widnyana, S.Pd
Umur : 38 Tahun
Alamat : Br. Kebon, Pandak Gede
7. Nama : I Gusti Ayu Suci Wedari
Umur : 19 Tahun
Alamat : Br. Kebon, Pandak Gede
8. Nama : I Gusti Ayu Mayanti Utari

- 
- Umur : 17 Tahun
Alamat : Br. Kebon, Pandak Gede
9. Nama : Ni Kadek Arsita Yanti
Umur : 21 Tahun
Alamat : Br. Batan Buah Kaja, Beraban
10. Nama : Komang Ade Sarwidta
Umur : 20 Tahun
Alamat : Br. Batugaing, Beraban
11. Nama : Ni Kadek Cahyani Indraswari
Umur : 20 Tahun
Alamat : Br. Batugaing, Beraban
12. Nama : I Gusti Ngurah Adi Mega Merta
Umur : 46 Tahun
Alamat : Br. Kebon, Pandak Gede
13. Nama : Ni Putu Arnika Reditya
Umur : 34 Tahun
Alamat : Br. Kebon, Pandak Gede
14. Nama : Ni Made Ayu Arini
Umur : 29 Tahun
Alamat : Br. Kebon, Pandak Gede
15. Nama : Gusti Putu Ngurah Uphadana
Umur : 33 Tahun
Alamat : Br. Kebon, Pandak Gede
16. Nama : Ni Made Suarniti, S.Kom.
Umur : 41 Tahun
Alamat : Br. Kebon, Pandak Gede
17. Nama : I Gusti Ngurah Merta Jaya
Umur : 41 Tahun
Alamat : Br. Kebon, Pandak Gede
18. Nama : Gusti Ayu Kade Keti Pangestu
Umur : 22 Tahun
Alamat : Kukuh, Marga
19. Nama : Ni Putu Yunita Evi Widiani

Umur : 22 Tahun
Alamat : Br. Kebon, Pandak Gede
20. Nama : Ni Putu Rina Astiningthyas, S.H.
Umur : 22 Tahun
Alamat : Basang Be
21. Nama : I Kadek Sukadana Putra, S.H.
Umur : 24 Tahun
Alamat : Baturiti, Kerambitan





LAMPIRAN 4
DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Kanit Gakkum Polres Tabanan, IPDA Olandina De Jeaus, S.H., yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2023.



Wawancara dengan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan Bapak Khasan Angsori, SH., yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2023



Foto pelanggaran parkir kendaraan menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan bebas parkir, terjadi di Jalan Gajah Mada Tabanan, sebelah utara Pasar Tradisional Tabanan.



Foto pelanggaran parkir kendaraan menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan bebas parkir, terjadi di Jalan Gunung Agung, sebelah Timur Gedung Kesenian I Ketut Maria/Gedung Mario Tabanan.

RIWAYAT HIDUP



Gst. Ayu Putu Eny Warsiki lahir di Pandak Gede pada tanggal 27 September 2002. Penulis lahir dari pasangan I Gusti Ngurah Dharma Wikrama dan Ni Putu Purnadewi yang merupakan warga berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Beralamat di Puri Ayodya Residence I, Br. Panti, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Pandak Gede dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertamanya di SMP Negeri 3 Kediri dan lulus di tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan sekolah menengah atas di SMK Bintang Persada Tabanan dengan mengambil Jurusan Farmasi Klinis dan lulus di tahun 2020. Hingga selanjutnya penulis menempuh Pendidikan tingkat strata 1 di Universitas Pendidikan Ganesha dengan mengambil jurusan Ilmu Hukum. Pada semester akhir tepatnya di tahun 2024 penulis telah menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 74 Ayat (1) Perda Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Penggunaan Bahu Jalan Oleh Pengemudi Kendaraan”. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

UNDIKSHA